

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT IV
MELALUI KANTOR WALIKOTA KOTA SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 368/Pdt.G/2023/PN Smg

Saya Laurencio Paulino D., selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 368/Pdt.G/2023/PN Smg, memanggil kepada:

TELAH MEMANGGIL

TRI BASKORO ADIANTO, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jalan Pucang Adi 4/ 17, RT.004/ RW. 006, Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Kertajaya, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat IV**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Semarang yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Siliwangi No.512;

Hari : Rabu;

Tanggal : 11 Oktober 2023;

Pukul : 09.30 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Shinta Sulistioningrum Dkk Sebagai Penggugat;

Lawan

Tri Wresniningsih Dkk Sebagai Tergugat;

Notaris - Ppat Sitaresmi Puspawati Subianto Dkk Sebagai Turut Tergugat;

Oleh karena Sdr. **TRI BASKORO ADIANTO** tersebut sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti alamatnya di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia maka relas panggilan sidang ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik melalui Kantor Pos Semarang ke tempat Kantor Walikota Kota Surabaya dengan permintaan agar relas panggilan sidang ini ditempelkan di papan pengumuman di Kantor Walikota Kota Surabaya.

Demikian relas panggilan sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Semarang, 11 September 2023
Jurusita Pengganti

Laurencio Paulino D

